

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang didirikan atas supremasi hukum dan telah dianut oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan kedudukan hukum kepada masyarakat dalam gerak dan aktivitasnya. Tetapi, seiring perkembangan zaman maka berbagai macam perbuatan yang melanggar hukum semakin bervariasi. Kejahatan yang sering kali ditemukan pada kehidupan masyarakat yakni kejahatan serta pelecehan seksual. Kejahatan tersebut adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagai permasalahan hukum di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia.

Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan yang merupakan realitas sosial dalam setiap peradaban di mana manusia berada. Pelaku tidak melihat status, pangkat, jabatan, pendidikan, atau usia korban, terutama dalam situasi pemerkosaan. Semua ini akan terjadi setelah nafsu mereka terpenuhi. Pelaku pemerkosaan dimotivasi oleh kurangnya standar moral dan kurangnya kontrol atas emosi seksual dan kebencian. Perkosaan sangat mudah dilakukan ketika korban perkosaan banyak dan hampir semua korban tidak memiliki nyali untuk melawan diri sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹

Pemerkosa yaitu orang yang berbuat kriminal seperti pemerkosaan. Pemerkosaan adalah tindakan melawan hukum yang melanggar berbagai norma sosial. Pemerkosaan dapat dikatakan sebagai perbuatan kejahatan seksual dengan adanya ancaman serta kekerasan. Bila kehidupan seseorang tidak dibekali dengan moral, maka kejahatan pemerkosaan dan kejahatan apa pun bisa saja terjadi.

¹ Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013. Hlm 557

Berikutnya akibat pemerkosaan ini selain berdampak kepada mental sekaligus moral, maka berimplikasi juga terhadap kematian, misalnya kasus bunuh diri, penyiksaan, bahkan pembunuhan demi menyelesaikan permasalahan terhadap kejahatan pemerkosaan yang telah dialami. Pada fenomena tersebut, Abdul Wahab menghimbau demi kemaslahatan manusia, seharusnya dibutuhkan perlindungan dari sisi agama, akal, serta jiwa demi menegakkan agama sekaligus keadilan dunia.

Selain berimplikasi terhadap korban yang ditimbulkan dari kejahatan, tindakan pemerkosaan turut melanggar Hak Asasi Manusia, artinya kita sudah merampas kehormatan orang lain. Sehingga mereka dapat menghancurkan moral serta norma seseorang. Moral seseorang yang telah dihancurkan pemerkosa tidak mampu dipulihkan sehingga menjadikan korban tersebut merasakan depresi hingga kebanyakan dari mereka ingin menghilangkan nyawanya. Pelaku pemerkosaan tersebut dianggap sebagai perbuatan kejahatan yang amat serius. Kejahatan pemerkosaan ini sering kali terjadi di Indonesia, justru sebagian besar korban pemerkosaan di Indonesia adalah perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan guna menangani hukuman terhadap setiap perbuatan kejahatan, khususnya kejahatan pemerkosaan. Di mana semenjak kejahatan pemerkosaan sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius di Indonesia, maka perbuatan tersebut diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”²

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt sebagai berikut :

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hlm 44

Hakim Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pemerkosaan di No. Putusan 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt yang dilaksanakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan yang berlokasi di rumah terdakwa sebagai tempat kejadian perkara di Desa Dangder kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut kepada anak tiri sendiri. Adapun kronologi kejadian ini pada bulan Desember Tahun 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB maupun setidaknya bertepatan pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2019 berlokasi di rumah terdakwa di Kabupaten Garut bahwa pada waktu itu awalnya terdakwa menjemput anak korban pulang dari sekolah, di mana sebelumnya anak korban menelepon terdakwa lalu memintanya untuk menjemput dan mengantar anak korban pulang ke rumah anak korban di Kampung Bojong Gede RT.01 RW.05 Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut karena anak korban merasa tidak enak badan namun setelah datang menjemput, terdakwa malah membawa anak korban ke rumah di Kabupaten Garut dengan alasan ada yang ingin dibicarakan ketika tiba lalu anak korban sempat pergi ke rumah (uwa anak korban) yang berdekatan dengan rumah terdakwa dan ketika anak korban sedang ada di rumah tersebut datang adik tiri anak korban dan berkata korban dipanggil oleh terdakwa. Selanjutnya si anak korban itu menghampiri terdakwa di rumah terdakwa, Namun ketika sampai tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan korban ke dalam kamar dan mendorong badan anak korban ke atas kasur sehingga posisi anak korban terlentang setengah badan di atas kasur dengan kedua kaki ke bawah mengenai lantai dan terdakwa menindih tubuh sehingga terdakwa menaikan rok seragam anak korban ke arah badan lalu terdakwa melorotkan celana dalam anak korban sehingga terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan hingga beberapa saat kurang lebih 10 menit dengan posisi anak korban terlentang dan terdakwa terduduk menghadap anak korban.³

Sehingga berdasarkan yuridis ialah suatu perbuatan yang memaksakan seorang wanita yang tidak berstatus sebagai istrinya supaya bersetubuh dengan

³ Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt. Hlm 3

dirinya yang disertai ancaman kekerasan.⁴ Tindakan pemerkosaan yang dilaksanakan terdakwa adalah salah satu *Jarimah* yang ditemukan pada aturan Allah untuk mengatur kehidupan manusia pada dasarnya adalah Hukum Pidana Islam. Aturan ini berlaku dalam kehidupan nyata. Berdasarkan Imam Al-Mawardi, kejahatan (*Jarimah*) didefinisikan sebagai Perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* serta diancam dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*.

Situasi pemerkosaan yang melibatkan remaja sangat menyedihkan. Tindakan tersebut tidak hanya membahayakan masa depan korban, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengganggu pikiran dan kehidupan sosialnya. Korban yang percaya bahwa mereka telah menjadi korban pemerkosaan mungkin takut untuk berbaur dengan rekan-rekan mereka. Karena malu, apalagi pembicaraan masyarakat sekitar bisa memperparah keadaan korban. Jika ini terus berlanjut tanpa bantuan yang memotivasi korban untuk muncul kembali di depan umum, korban dapat memperburuk penyakit mental yang menyebabkan depresi.

Meskipun tindak pidana perkosaan relatif jarang dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, namun insiden tindak pidana perkosaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut mampu diamati dalam lingkungan sehari-hari serta berbagai bentuk media masa, misalnya ada tindak pidana pemerkosaan yang diberitakan, khususnya di media massa sebab menutupi aib, ada sesuatu yang justru sangat mengesankan, yaitu tindakan pemerkosaan anak di bawah umur oleh ayah tirinya.

Pada latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt)”**

⁴ Suryono Ekotama, *Aboutus Provacatus Bagi Korban Pemerkosa*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001. Hlm 96

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Peneliti merumuskan beberapa inti permasalahan yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt.
3. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian di atas sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan intelektual serta referensi bagi siapapun yang membutuhkannya terutama kalangan mahasiswa serta tidak lupa sebagai bentuk amalan jariah dari pembelajaran yang didapatkan dari Jurusan Hukum Pidana Islam sehingga bermanfaat dan mampu memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum.

2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan hukum kepada aparat dan bagi para penguasa dengan melihat perspektif Hukum Pidana Islam agar dapat menghasilkan penjatuhan hukuman yang sesuai yang berasaskan keadilan dan pedoman kepada Al-Qur'an, Hadis dan Undang-Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Anak sebagai keturunan anak-anak yang juga dipandang sebagai manusia kecil. Selanjutnya, Anak adalah seseorang yang sedang dalam proses pendewasaan dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa.⁵

Sedangkan, Perkosaan (*rape*) adalah bahasa Latin dari "*rapere*", yang berarti mencuri paksa, merampas, maupun bawa pergi. Perkosaan ialah adalah suatu usaha untuk melampiaskan seksual nafsu yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara melanggar berlandaskan moral dan hukum pada zaman dahulu.⁶ Unsur-unsur rumusan perkosaan sebagai berikut:

- a) Perbuatannya memaksa
- b) Caranya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan
- c) Objek seorang perempuan bukan isterinya
- d) Bersetubuh dengan dia

Dasar hukum kriminalisasi Pemerksosaan terdapat dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi :

*"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."*⁷

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan

⁵ Anton M. Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998. Hlm 30

⁶ Wignjosebroto, *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta, 1997. Hlm 4

⁷ Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013. Hlm 557

melakukan tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan:

- a) Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- b) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan
- c) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa
- d) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan isterinya
- e) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya diluar perkawinan

Dan sebagaimana diatur juga dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

*"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain."*⁸

Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi :

- (1) *"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."*
- (2) *"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain."*
- (3) *"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan,*

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hlm 40

maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁹

Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam, yakni ilmu hukum *Syara'* yang berhubungan dengan permasalahan perbuatan yang terlarang (*Jarimah*) serta akibat hukumnya (*Uqubah*), yang didasarkan pada penalaran yang luas.¹⁰

Menurut Terminologi, Imam Al-Mawardi mengungkapkan *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang dibenarkan oleh Allah SWT. dan hukumannya berupa *Had* atau *Ta'zir*. Sedangkan, menurut Abdul Qadir Audah *Jarimah* disebut dengan *Jinayah* yang artinya perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.¹¹

Laki-laki dewasa bisa dikenakan pembatasan bila persetubuhan dianggap sama dengan persetubuhan dengan perempuan dewasa, menurut ketentuan Fiqh tentang *Zina* (perkosaan). Dalam hal memberikan kenikmatan, karena nafsu seorang pria dapat dipuaskan melalui berhubungan badan dengan wanita dewasa.¹²

Dalam Islam, Anak-anak disebut sebagai *walad-awlad* dalam Al-Qur'an, yang bermakna anak-anak yang lahir dari orang tuanya, baik laki-laki atau perempuan, besar maupun kecil, tunggal atau ganda. Bila bayi belum lahir disebut *al-janin* yang artinya *al-mastur* (tertutup) serta *al-khafy* (tersembunyi) di kandungan ibu.

Istilah *al-walid* dengan *al-walidah* dapat diterjemahkan sebagai ayah dengan ibu kandung karena istilah *al-walad* digunakan ketika menyatakan adanya hubungan keturunan. Berbeda dengan istilah *ibn* yang tidak selalu menyiratkan hubungan keturunan, istilah *ab* tidak selalu bermakna ayah biologis. Selanjutnya, Al-Qur'an memakai istilah *thif* (anak-anak) serta *ghulam* (remaja muda) untuk merujuk pada anak-anak, menyiratkan bahwa orang tua dapat mengamati dan memantau tahap pertumbuhan anak-anak mereka, dan bahwa jika ada tanda-tanda yang tidak menguntungkan, tetapi dapat dilakukan sebelum terlambat. Terutama

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hlm 44

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. Hlm 23

¹¹ Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016. Hlm 1-2

¹² Zaenuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Hlm 37

pada tahap *ghulam* (remaja), ketika anak-anak mengalami masa pubertas, krisis identitas, dan peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan.

Jangankan kekerasan maupun ancaman kekerasan, bersetubuh di luar hubungan pernikahan termasuk sebagai *Hudud Zina*, disertai kekerasan maupun ancaman kekerasan pada Hukum Pidana Islam. Perkosaan yang dilaksanakan dengan cara mengancam sekaligus menakut-nakuti tidak ada bedanya dalam hal ini. Ulama tidak berbeda pendapat pada hal mas kawin kepada perempuan yang diperkosa.

Pemeriksaan tidak secara tegas dilarang dalam Islam, tetapi para ulama sudah menyepakati bahwasanya pelaku pemeriksaan dikenakan hukuman bagi perempuan yang diperkosa sebab dalam hal ini yakni perzinahan dengan pemaksaan, sedangkan secara bahasa yakni membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, tetapi berdasarkan *fuqaha*, itu merupakan memimpin orang lain guna melakukan sesuatu yang tidak disukainya serta tidak ditemukan cara baginya supaya menghentikannya. Ketika seorang perempuan yang menjadi korban dipaksa supaya berbuat hubungan seksual yang tidak sah, maka korban tidak dikenakan hukuman maupun dengan kata lain terlepas dari tanggung jawab pidana.

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an secara eksplisit melarang untuk mendekati perzinahan dan terdapat ancaman hukuman yang berat. Dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an Surat Al-Isra' (17) Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ۝۳۲

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati perzinahan (zina) sungguh merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹³

Kemudian, terdapat ancaman atau sanksi bagi pelaku perzinahan seperti dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an Surat An-Nur (24) Ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْهُمَا كُلًّا وَاحِدًا مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۲

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman

¹³ Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. hlm 397

kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."¹⁴

Dalam Hadis Riwayat Muslim Rasulullah SAW. bersabda tentang sanksi terhadap pelaku perzinahan. Hadis tersebut berbunyi :

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةٍ وَنَفْيٌ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Husyaim] dari [Manshur] dari [Al Hasan] dari [Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi] dari [Ubadah bin Shamit] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." Dan telah menceritakan kepada kami [Amru An Naqid] telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Manshur] dengan isnad seperti ini." (Hadis Muslim Nomor 3199)¹⁵

Kasus seksual dan pemerkosaan menjadi lebih umum. Kemungkinan dalam penyidikan kasus pemerkosaan ini, akan ada unsur pemicu yang berasal dari kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Pemicu korban yang muncul biasanya:

- a) Penampilan fisik korban, misalnya pakaian yang merangsang nafsu atau perhiasan yang mencolok.
- b) Perilaku korban yang mudah didekati, bahkan cenderung mudah bergaul dengan laki-laki, meskipun baru bertemu dengannya baru-baru ini.
- c) Keadaan korban relatif sepi biasanya keadaan di rumah maupun sedang bermain sendiri.
- d) Adanya hubungan yang melibatkan korban dan pelaku di tempat khusus yang tidak mengikuti aturan, seperti tidur di kamar yang sama dengan pelaku (bisa

¹⁴ Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. hlm 497

¹⁵ Abu Husain Muslim Bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, *Sohih Muslim Juz II*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Hlm 48

ayah kandung, bahkan ayah tiri, serta saudara laki-laki) dan bebas untuk masuk dan keluar ruangan antara korban dan pelaku.

Sedangkan pemicu pelakunya adalah sebagai berikut:

- a) Pelakunya sedang berada dalam keadaan mabuk karena menenggak minuman keras maupun mengkonsumsi narkoba.
- b) Penampilan korban atau menonton pornografi di film membangkitkan gairah pelaku.
- c) Pelaku bernaafsu namun tidak mampu memuaskan nafsunya terhadap istrinya.

Upaya pencegahan kasus perkosaan yang terjadi saat ini jelaslah tidak mudah, sebab memerlukan peran serta semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga individu. Hingga kini belum menyentuh dasar permasalahannya; alih-alih, ini tampaknya reaksi terhadap paparan publik yang terus-menerus terhadap laporan media yang menghujat. Dari unsur-unsur pemicu pemerkosaan yang disebutkan di atas, terlihat jelas bahwa tidak semua pemicu terjadi dengan sendirinya. Regulasi yang menangani program-program yang mengandung unsur pornografi dalam film, sinetron, dan online, serta miras dan narkoba, harus diberlakukan.

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran tersebut diperkuat dengan beberapa teori yang mendasari kajian yang dilakukan yakni :

1. Teori Pidana

Dalam konsep penghukuman dalam hukum positif terdapat teori penghukuman yang bisa dijadikan sebagai pengantar dalam penentuan hukum dalam suatu kasus pidana yaitu:¹⁶

a) Teori Absolut

Teori Pembalasan berpendapat bahwa pidana merupakan pembalasan dan penghukuman. Pidana diberikan karena pelaku harus menerima hukuman akibat kesalahannya. Dasar pidana dilihat dari jenis kejahatan itu sendiri,

¹⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001. Hlm 179-180

karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka pelakunya harus menerima hukuman yang setimpal.¹⁷

b) Teori Relatif

Teori Penghukuman bertujuan sebagai sarana pencegahan dan mengamankan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut teori ini, dasar pemidanaan adalah pencegahan, yaitu pencegahan secara umum ditujukan kepada masyarakat.¹⁸

c) Teori Gabungan

Teori ini dikemukakan oleh Zavenberg dan Mr. De Bie yang menjadi dasar pemidanaannya adalah pembalasan dan ketertiban dalam masyarakat, dengan kata lain dua hal tersebut adalah dasar dari penjatuhan pidana yang merupakan penggabungan antara teori absolut dan teori relatif.¹⁹

d) Teori Rehabilitasi

Pelayanan pengobatan secara medis atau sosial yang ditujukan untuk membantu si pelaku dalam Rehabilitasi.

2. Konsep Hukum *Hudud*

Hudud yang jamaknya yakni "*Had*" yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya. *Jarimah Hudud* adalah suatu *Jarimah* yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun Hadis. Lebih dari itu, *Jarimah* ini termasuk dalam *Jarimah* yang menjadi hak Tuhan. *Jarimah-jarimah* yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentramana, dan keamanan masyarakat.²⁰ Terdapat pengelompokkan dalam *Jarimah Hudud*, antara lain:

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm 105

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm 106

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm 107

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hlm 158

- 1) *Jarimah Zina*
- 2) *Jarimah Qadzaf* (Menuduh Zina)
- 3) *Jarimah Khamar* (Minuman Beralkohol)
- 4) *Jarimah Sariqoh* (Pencurian)
- 5) *Jarimah Hirobah* (Perampokan)
- 6) *Jarimah Bagyu* (Pemberontakan)
- 7) *Jarimah Murtad* (Keluar dari Islam)

Berdasarkan uraian diatas, sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, semuanya merupakan terminologi hukum. Namun, bentuk hukumannya bermacam-macam, ada yang berbentuk larangan, tata hukum, serta ketentuan (ketetapan). Oleh karena, Hukuman *Hudud* merupakan hukuman atau sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. dan dengan hukum *Had*. Menurut Ahmad Djazuli, perbuatan yang diancam dengan hukum *Had* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Adanya *Nash* yang melarang perbuatan tertentu dan disertai ancaman. hukuman atas perbuatan, unsur unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.
- b) Adanya unsur pembuatan yang membentuk *Jinayat*, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.
- c) Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab, artinya pelaku jinayat telah mukallaf sehingga dapat di tuntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.²¹

Kriteria-kriteria tersebut dijadikan pedoman sehingga dapat dideteksi perbuatan yang dikategorikan sebagai *Jinayat Hudud* (tindak pidana) yang diancam oleh Al-Qur'an. Dalam perkembangan selanjutnya, Fuqaha mengklasifikasikan untuk mewujudkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan *Hudud* dalam Al-Qur'an, yakni Perzinahan, Qadzaf, Pencurian, Hirabah, dan Bughat, Murtad, serta Peminum Khamar.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan Islam*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1997. Hlm 2-3

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang Peneliti gunakan yaitu Pendekatan Normatif. Metode yakni suatu cara atau prosedur untuk menganalisa dalam mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan, Metodologi Penelitian yakni suatu cara atau prosedur dalam pengkajian peraturan-peraturan yang terdapat dalam proses penelitian.

Metode yang digunakan Peneliti dalam penelitian yakni menggunakan Metode Analisis Konten. Metode Konten Analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap fokus suatu penelitian.

Metode Konten Analisis yang digunakan dalam proses penelitian yang Peneliti lakukan berawal dari teori-teori yang kemudian dianalisis serta dikaitkan dengan perundang-undangan. Sesuai dengan metode dengan Pendekatan Normatif yang Penulis gunakan dalam penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt.

2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari kalimat atau kata-kata untuk memperoleh suatu kesimpulan kemudian data tersebut disesuaikan dengan penelitian yang Peneliti bahas. Penelitian ini mengacu kepada norma hukum yang di dalamnya terdapat Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Pidana Islam dan Putusan Pengadilan Negeri Garut.

Sumber data yang Peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah tiga sumber data yang digunakan, yaitu :

- a) Sumber Data Primer adalah kumpulan data yang diolah oleh Peneliti pada topik atau subjek penelitian meliputi normatif atau landasan hukum seperti dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, KUHP dan Putusan Pengadilan Negeri Garut.

- b) Sumber Data Sekunder adalah dokumen hukum atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang digunakan sebagai pedoman pelengkap serta penelitian terdahulu berupa Disertasi, Skripsi, Jurnal, dan Buku.
- c) Sumber Data Tersier, merupakan bahan data yang digunakan untuk memberikan petunjuk seras penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang meliputi Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan sebagainya.²²

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu prosedur yang sistematis dalam melakukan sebuah data yang dibutuhkan.²³ Adapun cara untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam penelitian ini oleh Peneliti yaitu menggunakan teknik pengumpulan Studi Kepustakaan (*Library Reserach*) yakni segala usaha yang penulis lakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang penulis sedang teliti. Informasi ini bisa diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, skripsi, peraturan-peraturan, ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak atau elektronik. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang didasarkan kepada penelitian yang teori-teori mendasar kepada masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

4) Analisis Data

Penelitian secara Kualitatif dipilih sebagai bentuk analisis data yang diperoleh dari *Library Research* atau Studi Pustaka sebagai bentuk analisis dan seleksi data. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data multi bagian dengan Metode Kualitatif seperti Buku Pidana, KUHP, dan Putusan Pengadilan Negeri Garut. Oleh karena itu, penelitian ini mengarah pada isu sentral yang tertuang dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat Analisis Konten yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data yang telah terkumpul yang kemudian dijelaskan dan disandingkan dengan Undang-Undang yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum.

²² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm 24

²³ Mohd. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Hlm 211

G. Problem Statement

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim mengenai sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt bahwa ternyata pelaku tidak mengajukan sanksi yang meringankan dan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang di mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dalam persidangan juga majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Karena itu, terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa sesuai dengan pertimbangan tersebut dan dianggap bersalah serta dijatuhi pidana dengan pidana penjara 12 tahun.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt mengenai pemerkosaan yaitu dengan hukuman *Hudud*. Hakim dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku agar orang tersebut jera dan tidak mengulangi tindak kejahatan pemerkosaan dan juga memberi pelajaran kepada orang lain supaya tidak berbuat kejahatan.

Upaya preventif terutama difokuskan pada pencegahan perkosaan sebelumnya dan dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Strategi hukum pidana perkosaan preventif ini hanya mempengaruhi upaya pencegahan perkosaan secara tidak langsung untuk meningkatkan kondisi sosial tertentu.

H. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pencarian Peneliti baik secara media offline ataupun online. Peneliti menemukan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang terkait dan memiliki kesamaan dalam hal pembahasan dan metode.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Rina Rahmawati Sa'adah (2021). <i>Sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri perspektif Hukum Pidana Islam pada putusan nomor 255/Pid.B/2019/Pn Garut</i>	Penjatuhan uqubah pelaku pemerkosaan dalam putusan nomor 255/Pid.B/2019/PN Grt. Menurut hukum pidana Islam bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan ayah tiri korban termasuk ke dalam jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Hukuman uqubahnya ditetapkan oleh had ketetapan Allah dan Hakim ulil amri. Dalam putusan tersebut terdakwa dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama 8 tahun sebagai pelanggaran atas tindak pidana pemerkosaan yang telah dilakukan sesuai dengan Pasal 285	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang tindak pidana pemerkosaan	Perbedaan yang terletak dari segi tujuan penelitian ini yaitu, Rina Rahmawati Sa'adah bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 255/Pid.B/2019/Pn Garut, sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Tiri dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt

		<p>Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni : <i>"barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam, dengan karena melakukan perkosaan, dengan penjara paling lama dua belas tahun".</i>Uqubah penjara merupakan salah satu macam uqubah yang diterapkan di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan suatu sanksi yang telah ditetapkan.</p>		
2	<p>Khoerunisa Nurnajmi Silmi Anansyah (2020). <i>Sanksi Hukum Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Studi putusan No: 128/Pid.Sus/2016/PN</i></p>	<p>Menurut hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada putusan No: 128/Pid.Sus/2016/PN. Mjl perkosaan</p>	<p>Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan</p>	<p>Perbedaan yang terletak dari segi tujuan penelitian ini yaitu, Khoerunisa Nurnajmi Silmi Anansyah bertujuan untuk mengetahui Sanksi Hukum Pidana</p>

	<p><i>Mjl Menurut Hukum Pidana Islam</i></p>	<p>disamakan dengan jarimah zina. Zina yang dilakukan dengan cara pemerkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Maka dari itu, tindak pidana dalam putusan No:128/Pid.Sus/PN Mjl ini termasuk dalam kategori zina muhson dimana pelaku sudah pernah menikah dan diancam dengan hukuman jilid serta rajam sebagaimana yang jelaskan dalam hadits. Maka sudah jelas sanksi menurut Hukum Pidana Islam tentang putusan ini. Adapun korban disini dalam hukum positif dikategorikan sebagai anak, dimana menurut empat Imam madzhab</p>		<p>Pemerkosaan Terhadap Anak Studi putusan No: 128/Pid.Sus/2016/PN Mjl Menurut Hukum Pidana Islam, sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Tiri dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Grt</p>
--	--	--	--	--

		<p>dan Hukum Pidana Islam korban disini sudah dianggap dewasa. Jika dibandingkan dengan hukuman penjara 13 tahun dengan denda (sepuluh juta rupiah), sangatlah berbeda jauh dari segi jenis hukuman dan akibat yang akan diterima pelaku. Islam mengatur dengan tegas tatanan kehidupan manusia dan memandang orang yang telah melanggar hal tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang berat.</p>		
--	--	---	--	--